SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/442/Kept./403.013/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Lampiran BAB I huruf F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan kepada:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu:
    1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo;
    2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panekan Kecamatan Panekan;
    3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kawedanan Kecamatan Kawedanan; dan
    4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo Kecamatan Karangrejo;
    5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Candirejo Kecamatan Magetan;

6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kecamatan Sidorejo;
7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Plaosan Kecamatan Plaosan;
8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberagung Kecamatan Plaosan;
9) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Poncol Kecamatan Poncol;
10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Parang Kecamatan Parang;
11) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lembeyan Kecamatan Lembeyan;
12) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tladan Kecamatan Kawedanan;
13) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gorang Gareng Taji Kecamatan Nguntoronadi;
14) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Takeran Kecamatan Takeran;
15) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bendo Kecamatan Bendo;
16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Maospati Kecamatan Maospati;
17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngujung Kecamatan Maospati;
18) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tebon Kecamatan Barat;
19) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Rejomulyo Kecamatan Barat;
20) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo;
21) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat

Kesehatan Masyarakat Taji Kecamatan Karas; dan

22) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukomoro Kecamatan Sukomoro.

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); dan

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan.

KEEMPAT : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada:

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan

dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada:

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah; dan
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

KEENAM : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada:

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Dalam melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan bertanggung jawab dan

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk selama Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19846319 201101 1 014